



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

---

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

**NOMOR : 011/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2017**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SOSIALISASI DAN PARMAS/PENYULUHAN/BIMTEK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Waliota dan Wakil Walikota ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan /Bimtek dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;
  - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);

**Memperhatikan** : 1. Berita Acara Nomor : /PK.01-BA/1610/KPU-Kab/X/2017 Rapat Pleno Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi Dan Parmas/Penyuluhan/Bimtek Dalam Pemilihan Gubernur Dab Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 pada tanggal 10 Oktober 2017;

2. Dst;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SOSIALISASI DAN PARMAS / PENYULUHAN / BIMTEK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

**KESATU** : Menunjuk Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dalam Kelompok Kerja (Pokja) Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimtek Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;

**KEDUA** : Kelompok Kerja (Pokja) Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimtek dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018; dimaksud dalam DIKTUM Pertama selengkapnya dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini ;

**KETIGA** : Hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja dibuat dalam bentuk laporan kegiatan, dan disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Ogan Ilir ;

**KEEMPAT**

: Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran KPU Kabupaten Ogan Ilir untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 ;

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Sekretaris Jendral KPU di Jakarta
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir
5. Bendahara Pengeluaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

**Ditetapkan di: Indralaya**  
**Pada Tanggal : 10 Oktober 2017**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN OGAN ILIR**  
**KETUA,**



**ANNAHRIR**